



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 3693/Pdt.P/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian Anak yang diajukan oleh:

Kasiani Wulandari binti Sanipan, NIK. 3508075008790006, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 10 Agustus 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Siwalankerto Tengah 240 - B, RT. 007 RW.002 Kelurahan Siwalankerto, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Abdul kadir., S.H., Advokat, yang berkantor Jambangan baru 1 kav. 1-E, Kota Surabaya berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 25 Nopember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 7026/Kuasa/II/2024 tanggal 29 November 2024, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 28 Nopember 2024 dengan register perkara Nomor 3693/Pdt.P/2024/PA.Sby, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon pada hari Sabtu tanggal 11 November 2006 telah melangsungkan pernikahan secara sah dengan seorang laki-laki yang bernama **Moch. Faruq alias Much. Faruq alias Muchammad Faruq bin**

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.3693/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aman di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang, berdasarkan Kutipan Akta Nikah **No. 528/33/XI/2006**.

2. Bahwa, selama berumah tangga Pemohon dengan suaminya yang bernama **Moch. Faruq alias Much. Faruq alias Muchammad Faruq bin Aman** telah dikaruniai seorang putra yang diberi nama :

2.1. **Candra Fardyansyah Nouki bin Moch. Faruq alias Much. Faruq alias Muchammad Faruq.**

Anak pertama laki-laki lahir di Lumajang pada tanggal 09-11-2007;

Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3508.AL.2007.004838 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang;

3. Bahwa, pada tanggal 16 Februari 2014, **Moch. Faruq alias Much. Faruq alias Muchammad Faruq bin Aman** telah meninggal dunia karena sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 3508-KM-05082024-0021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, tertanggal 05 Agustus 2024.
4. Bahwa mengingat usia dari pada **Candra Fardyansyah Nouki bin Moch. Faruq alias Much. Faruq alias Muchammad Faruq**, lahir di Lumajang pada tanggal 09 November 2007, umur 17 tahun, masih dibawah umur, untuk itu dirasa perlu adanya legalitas bagi Pemohon untuk dapat **DITETAPKAN SEBAGAI WALI** atas anak kandungnya yang bernama **Candra Fardyansyah Nouki bin Moch. Faruq alias Much. Faruq alias Muchammad Faruq**, lahir di Lumajang pada tanggal 09 November 2007, umur 17 tahun, guna **DAPAT MEWAKILI KEPENTINGAN-KEPENTINGAN** dari pada **Candra Fardyansyah Nouki bin Moch. Faruq alias Much. Faruq alias Muchammad Faruq**, lahir di Lumajang pada tanggal 09 November 2007, umur 17 tahun, baik di dalam Pengadilan maupun di luar Pengadilan.

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.3693/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon sanggup dan menjamin untuk menjaga hak-hak dari pada **Candra Fardiansyah Nouki bin Moch. Faruq alias Much. Faruq alias Muchammad Faruq**, semata-mata untuk kepentingan dari pada **Candra Fardiansyah Nouki bin Moch. Faruq alias Much. Faruq alias Muchammad Faruq** hingga dewasa dan mandiri, yaitu yang berupa hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sampai saat ini masih tercatat atas nama **Moch. Faruq alias Much. Faruq alias Muchammad Faruq bin Aman**, yang merupakan suami Pemohon.
6. Bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 47 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 (1) anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan Jo pasal 98 Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum mencapai umur 21 tahun ada dalam perwalian orang tuanya.
7. Bahwa saat ini Pemohon, bermaksud untuk mengurus proses balik nama, serta melakukan pengurusan atas surat-surat atau dokumen-dokumen lain yang terkait dengan semua harta peninggalan dari almarhum **Moch. Faruq alias Much. Faruq alias Muchammad Faruq bin Aman**, serta melakukan perbuatan-perbuatan hukum lainnya atas harta benda / harta peninggalan lainnya yang masih tercatat atas nama **Moch. Faruq alias Much. Faruq alias Muchammad Faruq bin Aman**, sedangkan salah satu persyaratan untuk dapat melakukan proses-proses tersebut memerlukan adanya Penetapan Perwalian dari Pengadilan Agama Surabaya.

Berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya melalui hakim yang memeriksa permohonan ini, berkenan menyelenggarakan sidang dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon.

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.3693/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pemohon sebagai wali atas anak kandungnya yang bernama **Candra Fardiansyah Nouki bin Moch. Faruq alias Much. Faruq alias Muchammad Faruq**, lahir di Lumajang pada tanggal 09 November 2007, umur 17 tahun, baik di dalam Pengadilan maupun di luar Pengadilan.
3. Membebaskan biaya perkara menurut perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan **Pemohon** bersama Kuasanya datang menghadap persidangan;

Bahwa permohonan **Pemohon** yang telah diperiksa dan diverifikasi Ketua Majelis dinyatakan tetap pada permohonan dan tanpa ada perubahan ataupun tambahan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, **Pemohon** menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena **Pemohon** telah setuju beracara secara elektronik, maka Ketua Majelis wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) untuk acara pembacaan permohonan, pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, **Pemohon** menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*);

Bahwa **Pemohon** untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-court dan diverifikasi yaitu:

A.SURAT.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Kasiani Wulandari binti Sanipan bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.3693/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kasiani Wulandari binti Sanipan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
 3. Fotokopi Kutipan Akta nikah atas nama Moch Faruq bin Aman dengan Kasiani Wulandari binti Sunipan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
 4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Candra Fardyansyah Nouki bin Moch. Faruq alias Much. Faruq alias Muchammad Faruq** bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;
 5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Moch. Faruq alias Much. Faruq alias Muchammad Faruq bin Aman**, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;
- Bukti bukti tersebut terlampir sebagai berikut :

B.SAKSI.

Saksi 1, Rofik bin Kastar, umur 61 tahun, agama islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jamur Gayungan 01/83 RT 01 RW 03 Kelurahan Gayungan Kecamatan Gayungan Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon (**KASIANI WULANDARI BINTI SANIPAN**) menikah dengan **Moch. Faruq alias Much. Faruq alias Muchammad Faruq bin Aman** pada tanggal **11 Nopember 2006**, dari pernikahan mereka telah dikaruniai satu orang anak, bernama **CANDRA FARDYANSYAH NOUKI BIN MOCH. FARUQ ALIAS MUCH. FARUQ ALIAS MUCHAMMAD FARUQ**, umur 17 tahun;
- Bahwa setahu saksi almarhum **Moch. Faruq alias Much. Faruq alias Muchammad Faruq bin Aman** meninggal dunia pada tanggal **16 Februari 2014** karena sakit ;
- Bahwa Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama **CANDRA FARDYANSYAH NOUKI BIN MOCH. FARUQ ALIAS MUCH. FARUQ ALIAS MUCHAMMAD FARUQ**;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.3693/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak **Moch. Faruq alias Much. Faruq alias Muchammad Faruq bin Aman** meninggal dunia, anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon dengan sangat baik dan penuh tanggung jawab;
- Bahwa Pemohon adalah ibu yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anaknya;
- Bahwa, semasa hidupnya **Moch. Faruq alias Much. Faruq alias Muchammad Faruq bin Aman** tidak pernah bercerai dengan **Kasiani Wulandari binti Sanipan**;
- Bahwa selama ini anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon, keluarga dari pihak **Moch. Faruq alias Much. Faruq alias Muchammad Faruq bin Aman** dan **KASIANI WULANDARI BINTI SANIPAN** serta keluarga lain, tidak ada yang keberatan dan atau mengganggu gugat kepada Pemohon;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk dapat mewakili anak tersebut dalam bertindak hukum untuk mengurus harta peninggalan Almarhum **Moch. Faruq alias Much. Faruq alias Muchammad Faruq bin Aman** dan Administrasi lainnya dan juga kepentingan hukum lainnya karena anaknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

Saksi 2, Prayitno bin Kasan Dejo, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Jemur Gayungan 1/11 RT 001 RW 003 Kelurahan Gayungan Kecamatan Gayungan Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon (**KASIANI WULANDARI BINTI SANIPAN**) menikah dengan **Moch. Faruq alias Much. Faruq alias Muchammad Faruq bin Aman** pada tanggal **11 Nopember 2006**, dari pernikahan mereka telah dikaruniai satu orang anak, bernama **CANDRA FARDYANSYAH**

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.3693/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOUKI BIN MOCH. FARUQ ALIAS MUCH. FARUQ ALIAS MUCHAMMAD

FARUQ, umur 17 tahun;

- Bahwa setahu saksi almarhum **Moch. Faruq alias Much. Faruq alias Muchammad Faruq bin Aman** meninggal dunia pada tanggal **16 Februari 2014** karena sakit ;

- Bahwa Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama **CANDRA FARDYANSYAH NOUKI BIN MOCH. FARUQ ALIAS MUCH. FARUQ ALIAS MUCHAMMAD FARUQ**;

- Bahwa sejak **Moch. Faruq alias Much. Faruq alias Muchammad Faruq bin Aman** meninggal dunia, anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon dengan sangat baik dan penuh tanggung jawab;

- Bahwa Pemohon adalah ibu yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anaknya;

- Bahwa, semasa hidupnya **Moch. Faruq alias Much. Faruq alias Muchammad Faruq bin Aman** tidak pernah bercerai dengan **Kasiani Wulandari binti Sanipan**;

- Bahwa selama ini anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon , keluarga dari pihak **Moch. Faruq alias Much. Faruq alias Muchammad Faruq bin Aman** dan **KASIANI WULANDARI BINTI SANIPAN** serta keluarga lain, tidak ada yang keberatan dan atau mengganggu gugat kepada Pemohon;

- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk dapat mewakili anak tersebut dalam bertindak hukum untuk mengurus harta peninggalan Almarhum **Moch. Faruq alias Much. Faruq alias Muchammad Faruq bin Aman** dan Administrasi lainnya dan juga kepentingan hukum lainnya karena anaknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;

- Bahwa setahu Saksi Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.3693/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan **Moch. Faruq alias Much. Faruq alias Muchammad Faruq bin Aman** dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **CANDRA FARDYANSYAH NOUKI BIN MOCH. FARUQ ALIAS MUCH. FARUQ ALIAS MUCHAMMAD FARUQ**, namun **Moch. Faruq alias Much. Faruq alias Muchammad Faruq bin Aman** telah meninggal dunia pada tanggal **16 Februari 2014** karena sakit, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon sebagai ibu kandungnya dan oleh karena anak yang bernama **CANDRA FARDYANSYAH NOUKI BIN MOCH. FARUQ ALIAS MUCH. FARUQ ALIAS MUCHAMMAD FARUQ** tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian anak tersebut, untuk dalam rangka mengurus diri dan hak anak tersebut atas bagian harta dan peninggalan ayah kandung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.5 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, menunjukkan bahwa Pemohon adalah penduduk/berdomisili di wilayah hukum Kota Surabaya, maka

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.3693/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu telah tepat Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 *berupa* fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Kasiani Wulandari binti Sanipan**, maka harus dinyatakan terbukti bahwa **Kasiani Wulandari binti Sanipan dengan Moch. Faruq alias Much. Faruq alias Muchammad Faruq bin Aman mempunyai satu anak yang bernama CANDRA FARDYANSYAH NOUKI BIN MOCH. FARUQ ALIAS MUCH. FARUQ ALIAS MUCHAMMAD FARUQ**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 *berupa* fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Moch. Faruq dengan Kasiani Wulandari yang menyatakan bahwa anak pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 16 November 2006**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 *berupa* fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Chandra Fardansyah Nduki**, maka harus dinyatakan terbukti bahwa **anak tersebut lahir dari pasangan suami istri bernama Much Faruq dan Kasiani Wulandari**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 *berupa* fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Much. Faruq**, maka harus dinyatakan terbukti bahwa **Much. Faruq telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 19753**;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.3693/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak yang bernama **CANDRA FARDYANSYAH NOUKI BIN MOCH. FARUQ ALIAS MUCH. FARUQ ALIAS MUCHAMMAD FARUQ** umur 17 tahun;
- Bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan **Moch. Faruq alias Much. Faruq alias Muchammad Faruq bin Aman** ;
- Bahwa Pemohon dengan **Moch. Faruq alias Much. Faruq alias Muchammad Faruq bin Aman** telah menikah pada tanggal 11 Nopember 2006 ;
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 16 Februari 2014 karena sakit;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk dalam rangka mengurus diri dan hak anak tersebut atas bagian harta dan peninggalan ayah kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas dua orang anak yang bernama **CANDRA FARDYANSYAH NOUKI BIN MOCH. FARUQ ALIAS MUCH. FARUQ ALIAS MUCHAMMAD FARUQ**, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.3693/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**KASIANI WULANDARI BINTI SANIPAN**) sebagai wali dari anak yang bernama **CANDRA FARDYANSYAH NOUKI BIN MOCH. FARUQ ALIAS MUCH. FARUQ ALIAS MUCHAMMAD FARUQ binti PURNOMO**, lahir tanggal 09-11-2007;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu upiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H. sebagai Ketua Majelis, BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H. dan Drs. CHAIRUL ANWAR, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3693/Pdt.P/2024/PA.Sby tanggal 29 November 2024 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik oleh Ketua Majelis pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1446 Hijriah Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh DENI SETIADI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.3693/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H.

ttd

Drs. CHAIRUL ANWAR, M.H.

ttd

Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

DENI SETIADI, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	,00
PNBP	Rp	20.000,00
Penggandaan	Rp	30.000,00
Sumpah		100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.3693/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)